



**MANUAL PROSEDUR
PENDAFTARAN YUDISIUM
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

MP	GPM	KSM	UIN-AM	1.6
-----------	------------	------------	---------------	------------

Dokumen Internal

Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://cequence.uin-alauddin.ac.id/>

	MANUAL PROSEDUR	No. Dokumen :
		Berlaku Sejenak :
	PENDAFTARAN YUDISIUM	Revisi :
		Jumlah Halaman :

Tujuan

Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Yudisium di Program Studi Kesehatan Masyarakat

Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan diri untuk yudisium. Prosedur ini meliputi mahasiswa, program studi, Fakultas dan Universitas.

Definisi

1. Yudisium adalah kegiatan pengesahan seorang mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan menjadi ahli madya/sarjana dan disahkan dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor.
2. Yudisium merupakan persyaratan pendaftaran Wisuda.
3. Mahasiswa yang dimaksudkan adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua kewajiban dan persyaratan.

Uraian Prosedur :

1. BAAK mengumumkan waktu pendaftaran yudisium setiap semester
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian TA, dan telah menempuh seluruh mata kuliah program studi dapat mendaftarkan yudisium
3. Pendaftaran yudisium dilakukan secara online/fakultas masing-masing
4. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yudisium dengan melengkapi persyaratan, diantaranya :
 - a. Transkrip disahkan Dekan
 - b. Foto copy ijazah SMA, Diploma atau sederajat
 - c. Pas Foto hitam putih terbaru 4 x 6 sebanyak 8 lembar, dengan ketentuan :
 - 1) Memakai almamater
 - 2) Untuk yang tidak berjilbab, telinga kelihatan, tidak memakai kaca mata, tidak memakai lencana korpri, dll.
 - 3) Bagi yang memakai jilbab mengisi surat pernyataan yang disediakan BAAK dan latar belakang (*back ground*) harus berbeda dengan warna jilbab.
 - 4) Foto dicetak dengan menggunakan kertas Dop
 - d. Sertifikat ordik, KKN
 - e. Surat keterangan bebas keuangan
5. BAAK melakukan verifikasi data akademik peserta calon yudisium yang diajukan oleh Fakultas
6. Rektor, para wakil rektor dan kepala Biro, Pejabat fakultas mengadakan rapat penetapan mahasiswa yang akan dilakukan yudisium.

7. BAAK membuat dan mencetak SK yudisium untuk disahkan oleh rektor.